

**PEMAHAMAN MASYARAKAT RIFA'IYAH TERHADAP
KONSEP PERNIKAHAN SEKUFU
(Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MIFTAKHU RIZQI
NIM. 1118013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT RIFA'IYAH TERHADAP
KONSEP PERNIKAHAN SEKUFU
(Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MIFTAKHU RIZQI
NIM. 1118013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAKHU RIZQI

NIM : 1118013

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah Terhadap Konsep
Pernikahan Sekufu (Studi kasus di Desa Purwosari
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023

Yang Menyatakan,



MIFTAKHU RIZQI
NIM. 1118013

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I, M, H

Dukuh 11RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdra. MIFTAKHU RIZQI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MIFTAKHU RIZQI

NIM : 1118009

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah Terhadap konsep
Pernikahan Sekufu (Studi Kasus di Desa Purwosari
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

dengan mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Mei 2023
Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I, M, H
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : MIFTAKHU RIZQI

NIM : 1118013

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah Terhadap Konsep Pernikahan sekufu (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I, M, H
NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306622000031001

Penguji II

Alamul Yaqin, M. H

NIP. 199504272020121011

Pekalongan, 27 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.
NIP. 197306622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsosnan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap

متعقدين	Ditulis	<i>mutaaqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamaah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Nimatullah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang (Maddah)

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2.	Fathah + yamati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yasā</i>
3.	Kasrah + yamati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْتَم : ditulis *aantum*

مُوْنْت : ditulis *muannas*

G. Vokal Rangkap

1.	Fathah dan ya sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah dan wawu sukun	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

	فَوَقَّكُمْ		
--	-------------	--	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis-

القران : ditulis *al-Quran*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyiah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Nasikhin dan Ibunda tercinta Ibu Masiroh yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih serta bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Kakak-kakak saya Nisfi Romdhotun Nikmat, Siti Laila Fitri Apriliana, serta adik saya Muhamaad Ibnu Falah dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat serta doa yang tiada henti.
3. Bapak Dosen Dr.H. Akhmad Jalaudin,M.A selaku Dosen Perwalian Akademik dan bapak Luqman Haqiqi Amirullah,S.H.I,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta semua dosen Fakultas Syariah yang pernah mengajar saya dan memberikan Ilmu kpeada saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 wabil khusus kelas HKI A.
5. Kepada sahabat karib saya saudara Mahesta, Aulia Alaudin, Moh Aji Firmansyah, Huda Sazera, Moh Adni Mura yang sudah merepotkan saya terus dan yang sudah meminjamkan leptopnya dari awal skripsi saya.
6. Kepada bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I,M,H yang selalu mensupport

saya, terutama dalam pembuatan skripsi dari awal sampai akhir.

7. Dan kepada semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta pihak-pihak yang sudah membantu saya selama perkuliahan baik moril maupun materiil.

MOTTO

***“JANGAN PERNAH MERASA MENJADI SI PALING BAIK, KARENA KITA
HANYA BERBEDA SAJA DALAM MEMILIH DOSA, TETAP JADILAH
ORANG YANG BISA BERMANFAAT KEPADA
SEMUA ORANG”***

ABSTRAK

MIFTAKHU RUZQI, 2023, Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah Terhadap Konsep Pernikahan Sekufu (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal). Skripsi. Dosen Pembimbing Luqman Haqiqi Amirullah,S.H,I, M, H

Dalam istilah fiqh "sejodoh" Disebut dengan Kafa'ah atau sekufu, artinya sama, serupa, seimbang atau serasi. Menurut H. Abd Rahman Ghazali, Kafa'ah atau kufu menurut bahasa artinya setaraf,seimbang, atau keserasian/kesesuaian, sederajat, sebanding. Dalam kitab tabi'in karangan Kiai Ahmad Rifa'i dijelaskan bahwa syarat wali wujbir ada enam. Pertama yang berhak menikahkan adalah bapak atau kakek sendiri, kedua anaknya statusnya masih perawan, ketiga orang yang menikahkan laki-laki yang adil dan dapat dipercaya, keempat wali mujbir berhak menikahkan anaknya dengan yang sekufu, lima tidak adanya pertengkaran antara anak dengan orang tua, enam adanya mahar mitsil yang harus di bayarkan.

Dalam masyarakat Rifa'iyah khususnya di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal pemahamannya masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu bahwasanya lebih mengedepankan faktor nasab atau faktor keturunan. Makna faktor nasab atau keturunan yang berarti dianjurkan sama-sama keturunan orang Rifa'iyah. Dengan alasan karena orang Rifa'iyah lebih mengedepankan ikhtiyat atau kehati-hatian dalam semua hal terkhusus dalam pernikahan. Dan ketika melangsungkan pernikahan supaya tidak adanya suatu perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman. Serta melestarikan ajaran yang telah diajarkan oleh Kiai Ahmad Rifa'i. Akan tetapi ada sebagian masyarakat Rifa'iyah yang belum mengerti tentang pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu, hal ini terjadi dikarenakan adanya yang menikah dengan non Rifa'iyah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal menurut teori kontruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field reach) yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat secara langsung dengan metode observasi serta wawancara. Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu yang ada di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sudah mulai adanya pergeseran saat ini. Maka dari itu pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal saat ini tidak lagi mereproduksi pemahaman yang terdahulu akan tetapi merekonstruksi nilai baru dengan mengambil intisari dari nilai-nilai lama mereka. Hal ini terjadi melalui tiga

tahapan secara simultan yang diperoleh melalui pengetahuan mereka, yaitu eksternalisasi, adanya rangsangan dari luar seperti pendidikan dan lingkungan pekerjaan.

Tahap objektivasi terjadi saat mereka menerima berbagai makna dilingkungan masyarakat setempat dan menanamkan nilai toleransi dan menjaga persatuan yang terjadi terus menerus kemudian mereka menyerapnya dan melakukan berbagai pandangan pada nilai tersebut. Maka akhirnya makna yang mereka serap tadi mengalami pentradisian dan diproduksi masyarakat Rifa'iyah saat ini. Kemudian pada tahap internalisasi mereka mengidentifikasi diri ditengah lingkungan masyarakat. Keturunan dan keluarga yang mana mereka sebagai bagian dari anggota tersebut. Yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal meliputi beberapa unsur faktor yaitu, faktor orientasi sepesial (Lingkungan masyarakat), faktor kemurnian keturunan, dan faktor agama atau Kiai.

Kata Kunci: Rifa'iyah, Sekufu, Pemahaman

ABSTRACT

It is in siti that fiqh "a mate" is called Kafa'ah or sekufu, which means the same, similar, balanced or compatible. According to H. Abd Rahman Ghazali, according to language, Kafa'ah or kufu means equal, balanced, or harmony/appropriateness, equal, comparable. In the tabi'in book written by Kiai Ahmad Rifa'i it is explained that there are six requirements for wali mujbir. First, the person who has the right to marry is the father or grandfather himself, his two children are still virgins, the third is the person who marries a man who is fair and trustworthy, the four wali mujbir have the right to marry their child to a secular partner, five there is no quarrel between children and parents, six there is a mitsil dowry that must be paid.

In the Rifa'iyah community, especially in Purwosari Village, Patebon District, Kendal Regency, the Rifa'iyah community's understanding of the concept of same-sex marriage actually prioritizes lineage or hereditary factors. The meaning of lineage or heredity means that it is recommended that the descendants of the Rifa'iyah people are the same. The reason is because the Rifa'iyah people prioritize ikhtiyat or caution in all matters, especially in marriage. And when getting married so that there is no difference of opinion or difference of understanding. As well as preserving the teachings taught by Kiai Ahmad Rifa'i. However, there are some Rifa'iyah people who do not understand the Rifa'iyah community's understanding of the concept of same-sex marriage.

The purpose of this research is to find out how the Rifa'iyah community understands the concept of sekufu marriage in Purwosari Village, Patebon District, Kendal Regency according to the social construction theory of Peter L Berger and Thomas Luckman. This type of research is field research (Field reach), namely research that examines people's behavior directly by observation and interview methods. This research is a case study, namely by conducting further research on the Rifa'iyah community's understanding of the concept of same-sex marriage, with the aim of studying it in depth. The method in this study uses a qualitative approach, which is a research that produces qualitative descriptive data in the form of a

written or spoken word from a person and the observed behavior

The results and conclusions of the author's research are that the Rifa'iyah community's understanding of the concept of sekufu marriage in Purwosari Village, Patebon District, Kendal Regency has begun to shift at this time. Therefore, the Rifa'iyah community's understanding of the concept of same-sex marriage in Purwosari Village, Patebon District, Kendal Regency, currently no longer reproduces previous understandings, but reconstructs new values by taking the essence of their old values. This occurs through three stages simultaneously obtained through their knowledge, namely externalization, the presence of external stimuli such as education and the work environment.

The objectification stage occurs when they accept various meanings in the local community and instill a value of tolerance and maintain unity that occurs continuously, then they absorb it and carry out various views on that value. Thus, in the end, the meaning that they absorbed earlier experienced tradition and was produced by today's Rifa'iyah society. Then at the internalization stage they identify themselves in the midst of the community environment. Descendants and families of which they are part of the member. Factors influencing the Rifa'iyah community's understanding of the concept of same-sex marriage in Purwosari Village, Patebon District, Kendal Regency include several factors, namely, special orientation factors (community environment), heredity factors, and religious or Kiai factors.

Keywords: *Rifa'iyah, Sekufu, Understanding*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Rifa’iyah Terhadap konsep PernikahanSekufu (Studi kasus di desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yangnyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik saya
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I,M,H selaku Dosen pembimbing skripsi saya
5. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KONTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER DAN THOMAS LUCKMAN	22
A. Teori Kontruksi Sosial	22
B. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun	28
BAB III PEMAHAMAN MASYARAKAT RIFA'YAH TERHADAP KONSEP PERNIKAHAN SEKUFU	35
A. Sejarah Rifa'iyah	35
B. Pelestarian ajaran Rifa'iyah di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	40

C. Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah Terhadap Pernikahan Konsep Sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	42
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT RIFA'IYAH TERHADAP KONSEP PERNIKAHAN SEKUFU (Studi kasus di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal).....	53
A. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal menurut teori Kontruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman	53
B. Analisis pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal menurut teori Peter L Berger dan Thomas Luckman dan ashabiyyah Ibnu Malik...	56
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 9 dinyatakan bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Di dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan “kafaah”, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H.Abd Rahman Ghazali, kafaah atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan kafaah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 9)

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, terjemahan Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 5

³ Slamet Abidin & Aminudin, “*Fiqh Munakahat*” (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

hal agama, yaitu akhlak dan ibadah sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta dan kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah Swt adalah sama.

Masalah kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang soleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemshuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.⁴

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqaha juga berbeda pendapat tentang faktor dasab (keturunan), apakah termasuk dalam pengertian kafaah atau tidak. Begitu pula tentang faktor hurriyah (kemerdekaan), kekayan, dan keselamatan dari cacat (aib). Menurut pendapat yang mashur dari imam malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya arab, dan mengenai hal ini ia beralasan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

⁴ Slamet Abidin & Aminudin, “*Fiqh Munakahat*” (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang mafhum (pengertian) dari sabda Nabi Saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“wanita itu dikawini karena agamanya, hartanya, dan keturunannya, maka carilah wanita yang taat bergama, niscaya akan beruntung tangan kananmu...”(HR Bukhari dari Abu Hurairah).

Segolongan fuqoha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Faktor yang didasarkan kepada sabda Nabi Saw diatas (maka carilah yang taat beragama). Segolongan lainya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukanya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafaah, kecuali apa yang dikeluarkan ijmak, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafah. Dan semua fuqoha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, dan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafaah. Dikalangan mazhab maliki, juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan (pada pihak laki-laki) termasuk salah satu

⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah” (Jakarta, 1971)

perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak gadisnya⁶

Dalam kitab *tabi'in* karangan KH Ahmad Rifa'i mengutip pada fasal wali nikah terdapat dua macam wali yaitu, wali mujbir dan wali ghairu mujbir, wali mujbir yaitu wali yang boleh menikahkan dengan memaksa walaupun anak perempuan itu tidak ridho dan apabila pernikahan tanpa persetujuan anak perempuan tersebut maka pernikahannya tetap sah bila mana yang menikahkan itu wali mujbir. yang artinya wali mujbir itu punya hak prerogratif untuk memaksa. Sedangkan syarat wali mujbir itu ada enam yaitu, bapak dan kakek, anak perempuan masih perawan yang artinya belum menikah, orang yang adil dalam hal agama, ketika menikahkan maka harus dengan yang sekufu, tidak ada yang bermusuhan antara anak dan orang tua, ada mahar.⁷ Adapun bunyi ayatnya didalam kitab *tabi'in*

*“utawi wali mujbir ginawaruhan, iku kelawan syarat nem perkarane
Kandihin bapakane kenyataan, lan kakine tuwen gustine hambane Iku
wali mujbir tinemu warnane, anapun sedulure lan pamanane
Mongko iku dudu wali mujbir namane, kapindo sarate wong wadonan
perawan dadidio durung walighotan
Iku wenang dipelakekaken nuliyan, dene bapakane tuwen kakine
temenan*

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Karisma Putra, 2003), h. 96

⁷ KH. Ahmad Rifai, “Tabiyin Al-Islah”

*Lamon wadon syaibiyah anane, mongko tan wenang melakekaken
bapakane*

*Lan kakine wali mujbir wicarane melakekaken anake syaibiyah nyatane
Idhin tan idin iku sama tan sihah, lamon wes baligh wes linampah*

*Kelawan idzine sayaibiyah bener memarah, iku wicarane ulomo ahli
sunah*

*Kerono wong wadon syaibiyah durung balighotan, iku barang opo
pangucap tan kaparcayaan*

*Artine syaibiyah wus di wati kenyataan, dene wong lanang dediyu wati
kadosan*

*Kapeng telu syarate wali mujbir tinutur iku wong lanang ngadil
kaparcayaan mashur*

Kapengpat dipelakeaken jujur, mareng kufune ojo kelawan ngawur

*Kapenglimo arep ojo ngadoh sesatrunan, kelawan anak suloyo dalem
kekarepan*

*Kapeng enem ono mahar misilan syarat wong lanang ndue arto
pembayaran”*

Yang artinya, syarat dari wali mujbir itu ada enam pokok perkara. Syarat yang *pertama* yaitu yang berhak meningkahkan adalah bapak atau kakeknya. Syarat yang *kedua* pengantin perempuannya setatusnya masih perawan, syarat yang *ketiga* orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya, syarat yang *keempat* wali mujbir berhak menikahkan perempuannya harus dengan yang sekufu,

syarat yang *kelima* tidak adanya pertengakaran antara anak dengan orang tuanya. Dan syarat yang *keenam* adanya mahar mitshil yang harus di bayarkan.

Dalam hal ini penulis berfokus pada syarat wali mujbir yang ke empat yang berbunyi "*kapengpat dipelakeaken jujur, mareng kufune ojo kelawan ngawur*" yang artinya, ketika wali mujbir itu meningkahkan anaknya, maka harus dengan yang sekufu. Tidak boleh sembarangan meningkahkan anaknya dengan orang lain apalagi yang tidak sekufu dengannya. Istilah kafaah atau sekufu dikenal juga sebagian kalangan masyarakat tepatnya di Desa Purwosari kecamatan patebon kabupaten Kendal. Dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya paham terkait sekufu atau kafaah yang terkandung di dalam kitab tabi'in karangan kiai Ahmad Rifai. permasalahan yang dihadapi ada sebagian kalangan anak muda, yang biasanya sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan mengkaji kitab tabiyyin al-islam terlebih dahulu, namun faktanya ada yang sebagian tidak mengkaji terlebih dahulu. Itulah yang melatar belakangi timbulnya pernikahan

Dalam masyarakat Rifa'iyah khususnya di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, pemahaman masyarakat rifaiyah terhadap konsep pernikahan sekufu yaitu bahwasanya lebih mengedepankan faktor nasab atau faktor keturunan. Makna faktor nasab atau keturunan yang berarti dianjurkan sama-sama keturunan orang Rifa'iyah. Dengan alasan karena orang Rifa'iyah lebih mengedepankan ikhtiyat atau kehati-hatian dalam semua hal terkhusus dalam pernikahan. Dan ketika melangsungkan pernikahan supaya tidak adanya suatu perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman. Serta untuk

melestarikan ajaran yang telah diajarkan oleh Kiai Ahmad Rifa'i. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengerti tentang pemahaman masyarakat rifaiyah terhadap konsep pernikahan sekufu, hal ini terjadi dikarenakan adanya yang menikah dengan non rifaiyah.

Oleh karena itu menjadi hal menarik untuk penulis teliti atau mengkaji fenomena tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah Terhadap Konsep Pernikahan Sekufu"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana faktor yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini, secara teoritis adalah sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terkait pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui faktor yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

E. Penelitian Relevan

Skripsi yang ditulis oleh Rona Oktariza Aswarda dengan judul penelitian “pandangan tokoh masyarakat terhadap kafaah menurut adat kelurahan pulau temiang kecamatan tebo ulu ditinjau dari hukum islam”. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian Rona Oktariza Aswarda yaitu mengupas permasalahan tentang bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap kafaah dan tinjauan hukum islam terhadap kafaah di kelurahan pulau temiang kecamatan tebo ulu. Adapun persamaan dari Rona Oktariza Aswarda dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan kafaah.

Sedangkan perbedaan penelitian Rona Oktariza Aswarda dengan penelitian penulis adalah penelitian Rona Oktariza Aswardi terokus pada persepsi masyarakat dan tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa purwosari kecamatan patebon kabupaten kendal⁸

Skripsi yang ditulis Haerul Anwar dengan judul penelitian “kafa’ah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah”. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah metode kualitatif dengan sifat deskriptif, tujuan dari penelitian Haerul Anwar yaitu mengupas bagaimana peranan dan pemahaman masyarakat Desa kemang kecamatan kemang tentang kafaah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga yang sakinah. Adapun persamaan penelitian dari Haerul Anwar dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan kafaah. Sedangkan perbedaan penelitian Haerul Anwar dengan penelitian penulis, Adalah penelitian Haerul Anwar terfokus pada peranan dan pemahaman masyarakat tentang kafaah sebagai pembentukan keluarga sakinah, sedangkan penelitian dari penulis adalah pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.⁹

Skripsi yang ditulis Fitri Utami dengan judul penelitian “implementasi kafaah dalam pernikahan perspektif masyarakat desa galih rejo kecamatan

⁸Aswirda Rona Oktariza, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafaah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi* (Jambi: Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2019)

⁹ Anwar Khairul, *Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentuk Keluarga Sakinah, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

sungkai tengah lampung utara”. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah metode kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tujuan penelitian dari Fitri Utami yaitu untuk mengetahui implementasi kafaah dalam pernikahan prespektif masyarakat desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara, adapun persamaan penelitian dari Fitri Utami dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan kafaah. Sedangkan perbedaaan penelitian Fitri Utami dengan penelitian penulis, adalah penelitian Fitri Utami terfokus pada implikasi kafaah, sedangkan penelitian penulis adalah pemahaman masyarakat Rifaiyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Juwandi dengan judul penelitian "Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung" Studi kasus di Desa Sirandorung Aek Kota Batu Kecamatan Na-IX-X, Kabupaten Labuan Batu Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tujuan penelitian dari Muhammad Juwandi yaitu untuk mengetahui penerapan konsep Kafa'ah pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung dan untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan konsep Kafa'ah pada kebiasaan tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung serta mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh adat tentang penerapan konsep Kafa'ah pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung.

¹⁰ Utami Fitri, *Implementasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Timur*, Skripsi IAIN Metro (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2019)

Adapun persamaan penelitian dari Muhammad Juwandi dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait tentang Kafa'ah atau sekufu. Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Juwandi dengan penelitian penulis adalah pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari kecamatan Patebon kabupaten Kendal.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Munazirah dengan judul skripsi "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah" Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yaitu jenis penelitian lapangan. Tujuan penelitian dari Munazirah adalah untuk mengetahui metode istinbat hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria Kafa'ah dalam pernikahan dan untuk mengetahui konsep Kafa'ah dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam konteks kekinian. Adapun persamaan penelitian dari Munazirah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti terkait tentang sekufu atau Kafa'ah sedangkan perbedaan penelitian Munazirah dengan penelitian penulis yaitu pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Amaludin Kurnia dengan judul Skripsi "Prinsip Kafa'ah Dalam Pola Relasi Suami Istri (studi Di Balusu Kabupaten Barru). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian, penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian Amaludin

¹¹ Muhammad Juwandi, *Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung*, Skripsi UIN Sumatra Utara Medan, (Medan:Perpustakaan UIN Sumatera Utara, 2019)

¹²Munazirah, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, skripsi UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, (Banda Aceh:Perpustakaan UIN Ar-raniry, 2018)

Kurnia adalah mengetahui pemahaman masyarakat Balusu tentang pernikahan Kafa'ah atau kesetaraan suami istri, mengetahui prinsip Kafa'ah yang diterapkan dalam perkawinan yang ada di masyarakat Balusu Kabupaten Barru dan mengetahui kedudukan Kafa'ah dalam mengatasi perceraian di Balusu. Adapun persamaan penelitian Amaludin Kurnia dengan penelitian peneliti adalah yaitu sama-sama meneliti terkait tentang sekufu atau Kafa'ah, sedangkan perbedaan penelitian Amaludin Kurnia dengan penelitian penulis yaitu terkait tentang pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu.¹³

F. Kerangka Teori

1. Teori Kontruksi Sosial- Peter L. Berber dan Thomas luckman

Dalam kajian Kontruksi sosial, Berger menjelaskan bahwa proses pemaknaan yang dilakukan oleh individu terhadap terhadap suatu lingkungan dan aspek diluar dirinya terdiri proses eksentrisitas, internalisasi, obyektivasi, eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Internalisasi merupakan individu yang mengidentifikasi diri sendiri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Sedangkan obyektivasi adalah sebuah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilambangkan atau mengalami sebuah proses institusionalisas.

¹³ Amaludin Kurnia, *Prinsip Kafa'ah Dalam Pola Relasi Suami Istri*, Skripsi IAIN Parepare, (Parepare;Perpustakaan IAIN Parepare, 2020)

Bagi Berger dan Luckman kenyataan hidup sehari-hari sebagai kenyataan yang tertib dan tertata. Fenomena-fenomenanya seperti sudah tersusun sejak semula dalam bentuk pola-pola, yang tidak tergantung kepada pemahaman seseorang. Kenyataan hidup sehari-hari tampak sudah obyektivasi, sudah dibentuk oleh suatu tatanan obyek-obyek sejak sebelum seseorang hadir. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terus dipakai sebagai sarana obyektivasi yang membuat tatanan menjadi bermakna (Berger;1990:32)

Teori konstruksi social ini sangat sesuai jika diterapkan untuk menganalisis konstruksi social di masyarakat karena berdasarkan teori ini segala pemahaman dan dapat diketahui melalui dialektika proses berpikirnya mulai dari tahapan eksternalisasi, obyektivasi hingga sampai pada tahapan internalisasi.

2. Teori '*Ashabiyah* menurut Ibnu Khaldun

Secara etimologis '*ashabiyah* berasal dari kata '*sahabat* yang berarti mengikat, secara fungsional '*ashabiyah* menunjukkan pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu '*ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.¹⁴ Menurut Muhammad Mahmud Rabie, '*ashabiyah* merupakan suatu jalinan

¹⁴Jhon L. Eposito (cd), *Ensiklopedia Dunia Islam Modern, Jilid 1*, (Bandung;Penerbit Mizan, 2001), h. 198

sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan persatuan maupun persekutuan.

Dalam peran sosial, '*ashabiyah*' dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi kedalam dua kelompok, pertama menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok, kedua keberadaan '*ashabiyah*' dapat mempersatukan berbagai '*ashabiyah*' yang bertentangan, sehingga menjadi kelompok yang lebih besar dan utuh.¹⁵

Ibnu Khaldun membagi istilah *ashabiyah* menjadi dua macam pengertian, pertama, pengertian *ashabiyah* bermakna positif dengan menunjukkan pada konsep persaudaraan (brotherhood). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menompang kebangkitan dan kemajuan. Kedua pengertian *ashabiyah* bermakna negatif, yaitu timbulnya fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.¹⁶

¹⁵Muhammad Mahmud Rabic, *The Political Theory of Ibnu Khaldun*, (Leiden:E.J.Brill, 1967), h.165

¹⁶ Nurul Huda, *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ashabiyah*, Jurnal Suhuf, Vol, 20.1,(Surakarta; Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta, Mei 2008), h. 42-52

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwasanya *ashabiyah* secara umum dipisahkan oleh Ibnu Khaldun menjadi *ashabiyah* positif dan *ashabiyah* negatif. Maka *ashabiyah* yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun dapat diklasifikasikan sebagai berikut, *ashabiyah* dibidang sejarah, agama, negara, ekonomi, politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reach*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹⁷ Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan disini meneliti pemahaman masyarakat Rifa'iyah saat ini dan terdahulu terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

2. Pendekatan penelitian

Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menginterpretasikan.¹⁸ Dengan sifat penelitian

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26

¹⁸ Cholid Nurboko & Au Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 26

tersebut, peneliti ini dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data-data yang diperlukan. Sifat penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Karena masyarakat sekitar masih kental dengan pemahaman Rifa'yahnya

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah, subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut loflad sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁹ Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di kecamatan patebon. Sumber data dari masyarakat dipilih berdasarkan teknik *sampling*. Teknik *sampling* yang peneliti gunakan

¹⁹ Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 39

adalah *purposive sampling*, Yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Memilih orang sebagai sample, yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian.²⁰ Sesuai dengan *purposive sampling* dalam penelitian ini peneliti menggunakan 10 orang narasumber.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium, dan dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat kumpulan, jurnal, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini²¹. Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode pengumpulan data umumnya digunakan dalam kancan penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan fokus grub discusion. Secar metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data,

²⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 79

²¹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi.²² Berdasarkan hal tersebut menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengajuan secara intensional atau bertujuan suatu hal, khususnya untuk pengumpulan data dan merupakan suatu verbalisasi mengenai hal-hal yang diamati. Dalam hal penelitian ini penelitian mengadakan langsung pengamatan dan mendatangi langsung kepada narasumber atau ulama yang ada di desa purwosari kecamatan patebon kabupaten kendal.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi²³. Dalam wawancara pertanyaan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telephone. Sering interview dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus di interview dua orang atau lebih. Teknik wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara dilakukan dengan 10 orang narasumber yaitu, orang yang menikah sesama Rifaiyah dan

²² Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

²³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 111

non Rifaiyah, di Desa Purwosari kecamatan patebon. Untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu saat ini dan terdahulu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masalah yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku, foto, dan dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data, guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba. Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan

melaksanakan verifikasi.²⁴ Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan menganalisis yang berangkat dari kata-kata kasus yang diperoleh dari narasumber yang telah diwawancarai kemudian menarik sebuah kesimpulan umum menggunakan pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari kecamatan Patebon kabupaten Kendal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II landasan Teori yaitu teori kontruksi sosial Peter L. Beger Luckman dan teori *'ashabiyah* Ibnu Khaldun

BAB III Hasil Penelitian berisi sejarah rifaiyah dan perkembanganya di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

BAB IV Analisis Data berisi faktor yang melatar belakang konsep sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Dan berisi

²⁴ Uhar Suharsaputra, "*Metode Penelitian*" (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181

pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa
Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian, dan analisis oleh peneliti Maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Pemahaman masyarakat Rifaiyah terhadap konsep pernikahan sekufu saat ini yang ada di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sudah mulai adanya pergeseran saat ini. Maka dari itu pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal saat ini tidak lagi mereproduksi pemahaman yang terdahulu akan tetapi merekonstruksi nilai baru dengan mengambil intisari dari nilai-nilai lama mereka. Hal ini terjadi melalui tiga tahapan secara simultan yang diperoleh melalui pengetahuan mereka. Yaitu eksternalisasi, adanya rangsangan dari luar seperti pendidikan dan lingkungan pekerjaan.

Tahap objektivasi terjadi saat mereka menerima berbagai makna dilingkungan masyarakat setempat dan menanamkan nilai toleransi dan menjaga persatuan yang terjadi terus menerus kemudian mereka menyerapnya dan melakukan berbagai pandangan pada nilai tersebut, maka akhirnya makna yang mereka serap tadi mengalami pentradisian dan diproduksi masyarakat Rifa'iyah saat ini. Kemudian pada tahap internalisasi mereka mengidentifikasi diri ditengah lingkungan masyarakat, keturunan dan keluarga yang mana mereka sebagai bagian

dari anggota tersebut

2. Pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu terdahulu yang ada di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal memandang konsep pernikahan dalam sekufu sama-sama dengan orang Rifa'iyah dengan alasan agar tidak adanya suatu perbedaan paham atau pendapat ketika melangsungkan pernikahan, serta ikut melestarikan ajaran yang sudah diajarkan sejak kecil yang sudah diajarkan oleh Kiai Ahmad Rifa'i bahwasanya hanya bertujuan agar supaya tidak terlepas dengan, golongan, keturunan, keluarga serta ajaran Rifa'iyah. karena pertalian darah atau pertalian perkauman. yang *Kedua* pengertian *ashabiyah* bermakna negatif yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintah islam, karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.
3. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Rifa'iyah terhadap konsep pernikahan sekufu di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal meliputi beberapa unsur faktor yaitu faktor orientasi spesial (Lingkungan Masyarakat), Faktor kemurnian keturunan, dan faktor agama atau Kiai

B. Saran

Saran untuk penulis sendiri kepada masyarakat Rifaiyah di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dalam memahami konsep pernikahan sekufu alangkah baiknya berpegang teguh dengan pemahaman Kiai

atau sesepuh terlebih dahulu, karena dengan alasan agar tidak adanya suatu perbedaan paham atau pendapat, dan ikut melestarikan ajaran yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai agar tidak punah dimakan oleh zaman

Untuk masyarakat pada umumnya bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi baru untuk menambah pengetahuan tentang pemahaman masyarakat rifaiyah terhadap konsep pernikahan sekufu. Sehingga penelitian ini memiliki manfaat supaya pembaca memiliki pandangan yang luas terkait pemahaman masyarakat rifaiyah terhadap konsep pernikahan sekufu.

Dan dengan selesainya skripsi ini maka penulis telah menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Namun penulis tetap menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dengan adanya kekurangan-kekurangan seperti redaksi yang kurang baik, penulisan yang masih salam dalam pengetikan, susunan kalimat yang rancu, bahkan dari isis skripsi itu sendiri yang disebabkan baik faktor kesengajaan penulis maupun tidak kesengajaan dari penulis. Oleh karena itu penulis secara terbuka lembarmemberikan kesempatan untuk kritikan, saran, dan masukan untuk perbaikandalam penulisan selanjutnya. Dan kepada semua pihak baik dosen, narasumber, dan sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi membantu memberikan pengarahan, memberikan data yang dibutuhkan serta memberikan semangat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik, maka dengan itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin. Slamet & Aminudin, "*Fiqh Munakahat*", Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Berger. Peter L, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Fathoni. Abdurahman, "*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Kementerian Agama RI, "*Al-Quran dan Terjemah*" Jakarta, 1971
- KH. Ahmad Rifai, "*Tabiyin Al-Islah*"
- Martono. Nanang, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Moleong, Lexy, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Nurboko. Cholid & Au Ahmadi, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Sabiq. Sayyid, "*Fiqh Sunnah 6*", terjemahan Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1980
- Suharsaputra. Uhar, "*Metode Penelitian*", Bandung: Refika Aditama, 2012
- Sumadi. Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Sunarto. Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- S. Nasution, "*Metode Research*", Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun*, (New York: Routledge, 1990), h. 11-12
- Muhammad Mahmud Rabic, *The Political Theory of Ibnu Khaldun*, Leiden: E.J. Brill, 1967, h. 165
- Syarifudin, *Negara Islam Menurut Ibnu Khaldun*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, h. 90
- Rahmat zaenudin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Ibn Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, h. 155

A.Rahman Zaenuddin, *The Distribution Of Power in Industrial Society*, London:Heinema Education Books, 1973, h.60

Tri Wahyuni Handayani, *Pemikiran ibn khaldun Tentang 'Ashabiyah terhadap Masyarakat Modern Dalam Konteks Indonesia*, Skripsi Fakultas Sosial Dan Humaniora, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Analisis Ekonomi pertanian Ibn khaldun*, *Jurnal Ekonomi Islam*, 30 September 2010.

Berger, Peter dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*:. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006

Frans M Parera, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah risalah tentang Sosiologi Pengetahuan Peter L Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: LP3ES, 2018), h.28

Jurnal

Andi. Kaprabowo, “*Beyond Studies Tarekat Rifaiyah Kalisalak*” Semarang: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan,UIN Walisongo Semarang, No. 2, III, 2019

Nurul Huda, *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ashabiyah*, *Jurnal Suhuf*, Vol, 20.1,Surakarta; Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei 2008, h. 42-52

Noviandri, *Kontruksi Sosial Tradisi Maggiliang Ghompa Pada Acara Perkawinan Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Singing Provinsi Riau*, *JOM FISIP*, vol 4, No 1, Februari 2017.

Skripsi

Fitri. Utami, “*Implementasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Timur*”, Skripsi IAIN Metro ,Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2019

Muhammad Juwandi, *Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung*, Skripsi UIN Sumatra Utara Medan, Medan:Perpustakaan UIN Sunatera Utara, 2019

Munazirah, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, skripsi UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, (Banda Aceh:Perpustakaan UIN Ar-raniry, 2018

Khairul. Anwar, “*Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentuk Keluarga Sakinah*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2009

Amaludin Kurnia, *Prinsip Kafa'ah Dalam Pola Relasi Suami Istri*, Skripsi IAIN Parepare, Parepare;Perpustakaan IAIN Parepare, 2020

Oktariza. Aswirda Rona, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafaah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Jambi: Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2019

Wawancara

Wawancara dengan ibu A yang menikah sesama orang Rifa'iyah dengan bapak KH pada tanggal 24 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Z yang menikah sesama orang Rifa'iyah dengan Ibu L pada tanggal 24 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak R Yang menikah sesama orang Rifa'iyah dengan Ibu N Pada tanggal 24 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak M Yang menikah sesama orang Rifa'iyah dengan Ibu I Pada 2022

Wawancara dengan Bapak S yang menikah sesama Rifa'iyah dengan Ibu N Pada tanggal 9 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak I Yang menikah dengan Non Rifa'iyah dengan Ibu R Pada tanggal 10 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak RD Yang menikah dengan Non Rifa'iyah dengan Ibu S Pada tanggal 10 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak SR yang menikah dengan Non Rifa'iyah dengan Ibu Y Pada tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan Ibu DW yang menikah dengan Non Rifa'iyah dengan bapak YS Pada tanggal 27 Januari 2023

Wawancara dengan Ibu DN yang menikah dengan Non Rifa'iyah dengan Bapak TK Pada tanggal 2 february 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTAKHU RIZQI
NIM : 1118013
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
Email : mifakhurizqi48@gmail.com
No. Hp : 0857-2725-4405

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMAHAMAN MASYARAKAT RIFA'YAH TERHADAP KONSEP
PERNIKAHAN SEKUFU
(Studi kasus di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023



MIFTAKHU RIZQI
NIM : 1118013